

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah berbagai kegiatan kepariwisataan dan didukung oleh berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah Ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Kepariwisata pada dasarnya adalah kegiatan seseorang atau kelompok mengunjungi suatu tempat/tempat rekreasi, dimana terjadi interaksi sosial antara wisatawan dan penduduk setempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai ekonomi dan tidak jarang timbul masalah atau konflik sebagai akibatnya. pertukaran ekonomi melalui kegiatan pariwisata. Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan yang timbul antar pelaku ekonomi atau antar pengunjung objek wisata maka diperlukan suatu perangkat pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, fungsi perizinan dalam hal ini sangat penting.

Usaha pariwisata terdapat beragam bentuk kegiatan dan aktivitas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha, yaitu:

1. Menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
2. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata;
3. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Bantul memiliki potensi wisata yang beragam, banyaknya tempat wisata di daerah Bantul membuat wisatawan tidak cukup meluangkan waktu sehari penuh untuk bermalam di sekitar Kabupaten Bantul. Dengan keanekaragaman potensi wisata diharapkan Kabupaten Bantul dapat secara optimal mendukung pengembangan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah secara optimal serta membawa citra daerah di mata masyarakat di luar propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kawasan wisata, Bantul membutuhkan sejumlah akomodasi atau tempat untuk menginap seperti hotel, motel atau penginapan yang representatif guna meningkatkan daya tarik wisatawan. Oleh karena itu masyarakat menjadikan potensi wisata di Kabupaten Bantul sebagai peluang bisnis yaitu dengan mendirikan hotel dan penginapan disekitar Bantul.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sangat pesat, oleh karenanya memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal, yang berarti pariwisata terkait dengan perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lainnya. berdampak pada peningkatan kegiatan komersial di sektor pariwisata, oleh karena itu peran pemerintah daerah diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan komersial di sektor pariwisata, yang salah satunya dapat dicapai dengan mengajukan izin. Aturan pemerintah mengenai kegiatan yang dipimpin masyarakat dan, dalam beberapa kasus, perizinan adalah cara untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melindungi objek tertentu.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, wisata buatan dan peninggalan sejarah. Wilayah Kabupaten Bantul terdapat banyak objek dan daya tarik wisata yang kian tahun kian banyak menjadi perhatian wisatawan, baik berasal dari wisatawan nusantara maupun wisatawan luar negeri.

Kualitas pelayanan perijinan yang terus membaik merupakan upaya pemerintah daerah, termasuk pelayanan perijinan usaha di bidang pariwisata, menuju *service excellence* untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mencapai manfaat untuk kepentingan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 350 ayat (1), yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan norma hukum. Dalam hal ini pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi izin bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Industri perhotelan di kawasan wisata pesisir Kabupaten Bantul sendiri menjadikan industri perhotelan sebagai penyumbang pendapatan daerah yang cukup signifikan. pelaksanaan kegiatan perhotelan pada khususnya dan pada umumnya Fungsi utama dari ditetapkannya peraturan daerah tentu saja untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha khususnya industri perhotelan. Kontrol ini

digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan, menciptakan dan menciptakan untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat dalam keadaan tertentu yang diinginkan oleh pemerintah. Terkait dengan Izin Usaha Perhotelan Kabupaten Bantul diatur dalam Pasal 19 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan, yang berbunyi:

“Pengusaha yang bermaksud membuat usaha hotel dan penginapan harus memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas”

Objek yang menjadi daya tarik utama di Kabupaten Bantul adalah Kawasan wisata pantai Parangtritis yang sangat kaya akan obyek wisata, baik wisata alam yang sangat menarik, wisata budaya, wisata buatan maupun peninggalan sejarah. Kabupaten Bantul memiliki banyak objek dan daya tarik wisata yang semakin menarik perhatian wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, salah satunya adalah wisata Pantai Parangtritis. Keindahan alam Pantai Parangtritis menarik minat para investor lokal ataupun investor dari luar Kabupaten Bantul, salah satu usaha yang diminati oleh para inventor di Kabupaten Bantul adalah kegiatan usaha akomodasi hotel dengan berbagai jenis fasilitas yang ada.

Perizinan menjadi bentuk dari peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dalam hal ini menunjang aktivitas pariwisata daerah, menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian untuk meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan usaha perhotelan di kawasan wisata Pantai Parangtritis. Melihat Pantai Parangtritis merupakan objek wisata yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata karena pesona alamnya, sehingga menarik perhatian investor untuk turut membantu

mengembangkan kawasan parangtritis dengan membangun sarana penunjang yang tentunya menguntungkan dari sisi ekonomistis. Daya tarik tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya agar mampu memberi dampak baik bukan hanya bagi para investor tapi juga bagi masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah masalah berikut :

1. Bagaimana mekanisme perizinan usaha perhotelan hotel di Kawasan wisata Pantai Parangtritis?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan dari perizinan usaha perhotelan di Kawasan wisata Pantai Parangtritis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mekanisme perizinan usaha perhotelan di Kawasan wisata Pantai Parangtritis;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dari perizinan usaha perhotelan yang di Kawasan wisata Pantai Parangtritis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Administrasi Negara yang berhubungan dengan tema dari penelitian yaitu mengenai persoalan mekanisme perizinan perhotelan di kawasan wisata Pantai Patangtritis dari mulai proses perizinan, hambatan serta upaya dalam penegakannya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi bagi masyarakat secara luas dalam kaitannya dengan tema dari penelitian yaitu mengenai persoalan mekanisme perizinan perhotelan di kawasan pariwisata Pantai Parangtritis.